



PUTUSAN
NOMOR : 15/PID.B/2014/PN.LBJ.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

-----Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa : -----

I. Nama lengkap : ALOISIUS JERABUN alias LOYS.
tempat lahir : Tanda.
Umur/ tanggal lahir : 25 Tahun/ 29 Desember 1988.
Jenis kelamin : laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Tanda, RT.005 RW.005, Desa Wae Kanta, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.

A g a m a : Katholik.
Pekerjaan : Petani / pekebun
Pendidikan : SD (tidak tamat)

II. Nama lengkap : KONSTATINUS BANGOR alias TANTI
tempat lahir : Tanda
Umur/ tanggal lahir : 24 Tahun/ 08 Oktober 1989 .
Jenis kelamin : laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Tanda, RT.005 Rw 002 , Desa Wae Kanta, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat

A g a m a : Katholik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani.

Pendidikan : SMP (tamat)

III. Nama lengkap : TARSIANUS ARI alias ARI

tempat lahir : Malawatar.

Umur/ tanggal lahir : 27 Tahun/ 16 Maret 1986 .

Jenis kelamin : laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Sambil Bendera, RT.022 RW 022, Kelurahan
Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai
Barat .

A g a m a : Katholik.

Pekerjaan : Petani.

Pendidikan : SD (tamat)

-----Para Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:-----

- Penyidik, tidak dilakukan Penahanan ;-----
- Penuntut Umum berdasarkan Surat perintah Penahanan tanggal 03 Maret 2014, Nomer : PRINT -58,59,60 / P.3.24.3 / EP..2/03/2014 sejak tanggal 03 Maret 2014 s/d tanggal 22 Maret 2014 ;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Hakim tanggal 07 Maret 2014, Nomor : 34,35,36 / Pen.Pid / 2014 / PN.LBJ, sejak tanggal 07 Maret 2014 s/d tanggal 05 April 2014 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor :
48,49,50 / Pen.Pid / 2014 / PN. LBJ, sejak tanggal 06 April 2014 s/d tanggal
04 Juni 2014 ;-----

-----Terdakwa didampingi Penasihat Hukum IRU FRANSISKUS,SH, Advokat –
penasehat Hukum berkantor di Kampung Ujung, kelurahan Labuan Bajo, kecamatan
Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
17 Maret 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada
tanggal 18 Maret 2014 di bawah Register Nomor. 04/SK. PID /III./2014/PN.LBJ;---

----- Pengadilan negeri tersebut ;

-----Telah membaca;-----

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Tertanggal 07 Maret
2014 ,Nomer : 15 /Pen.Pid.B /2014 /PN.LBJ, tentang Penunjukan Majelis
Hakim untuk memeriksa dan mengadili Perkara tersebut ;-----
- Surat Pelimpahan berkas acara Pemeriksaan Biasa tertanggal 07 Maret 2014,
Nomer : B-114 / P.3.24.3 / Ep.2 / 03 / 2014 dari Kejaksaan Negeri Labuan
Bajo , beserta dengan berkas perkaranya;-----

-----Telah mendengar;-----

- Pembacaan Surat Dakwaan;
- Keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

-----Telah membaca dan memperhatikan Tuntutan Pidana (Requistoir) dari Penuntut
Umum Nomor : PDM-06/L.BAJO/Ep.2/03/2014, yang dibacakan pada persidangan
hari : Rabu, tanggal 02 April 2014, yang pada pokoknya Penuntut Umum mohon agar
Hakim memutuskan sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. ALOISIUS JERABUN alias LOYS, Terdakwa II.KONSTATINUS BANGOR alias TANTI dan Terdakwa III. TARSIANUS ARI alias ARI, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan kami .-----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap para terdakwa I. ALOISIUS JERABUN alias LOYS, Terdakwa II.KONSTATINUS BANGOR alias TANTI dan Terdakwa III. TARSIANUS ARI alias ARI, masing – masing dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah parang bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 52 (lima puluh dua) sentimeter ;-----
 - b. 1 (satu) buah kursi plastik berwarna putih yang mana kursi tersebut terdapat lubang ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) ;-----

-----Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara tertulis melalui Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan: -----

- Unsur barang siapa, bahwa Para Terdakwa sehat Jasmani dan rohani sudah dewasa, normal akal pikiran dan Para Terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalanya persidangan sehingga unsur setiap orang terpenuhi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur dengan terang- terangan bahwa dalam pembuktian dipersidangan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Jaksa Penuntut Umum hanya berpedoman pada keterangan yang diperoleh dari saksi korban dan alat bukti Visum et Repertum yang jelas memberatkan Para Terdakwa tanpa didukung Fakta- Fakta dan saksi yang lainnya.bahwa dengan demikian unsur ke 2 (dua) dengan terang- terangan dalam dakwaan kesatu Pasal 170 Ayat (1) KUHP tidak terbukti maka terhadap unsur lain pasal tersebut tidak terbukti dari dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum,maka Para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut ;-----

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas Penasehat Hukum Para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan secara terang- terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu tersebut ;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa segera dibebaskan dari Tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

-----Telah pula mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik dari ParaTerdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;-----

-----Menimbang,bahwa Para terdakwa diajukan ke depan persidangan karena telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum Nomor : PDM- 06 / L.BAJO/ Ep.2 / 03 / 2014, tanggal 07 Maret 2014,
sebagai berikut : -----

Dakwaan

Kesatu :

-----Bahwa mereka Terdakwa I. ALOISIUS JERABUN alias LOYS ,Terdakwa II. KONSTATINUS BANGOR alias TANTI dan Terdakwa III. TARSIANUS ARI alias ARI pada hari Kamis tanggal 28 November 2013 sekitar jam 23.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu – waktu lain dalam bulan November 2013,bertempat di depan rumah makan milik saksi PONGSIUS UILING alias BONSI yang beralamat di Malawatar,kelurahan Tangge,Kecamatan Lembor,Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo,dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya Terdakwa I.ALOISIUS JERABUN alias LOYS terlibat cek cok,saksi FRANSISKUS MURDAN alias MURDAN sampai pada akhirnya saksi FRANSISKUS MURDAN alias MURDAN menampar Terdakwa I.ALOISIUS JERABUN alias LOYS ;-----
- Bahwa setelah ditampar oleh saksi FRANSISKUS MURDAN alias MURDAN Terdakwa I.ALOISIUS JERABUN alias LOYS kemudian pulang ke rumahnya lalu menceritakan kejadian tersebut kepada Terdakwa II.KONSTATINUS BANGOR alias TANTI,kemudian Terdakwa I.ALOISIUS JERABUN alias LOYS langsung mengambil parang dan mengajak Terdakwa II.KONSTATINUS BANGOR alias TANTI dengan berkata “mari sudah dengan saya pergi cari MURDAN mau balas dia punya perbuatan “,Terdakwa I.ALOISIUS JERABUN alias LOYS juga menelepon Terdakwa III.TARSIANUS ARI alias ARI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceritakan kejadian cek – coknya Terdakwa I.ALOISIUS JERABUN alias LOYS dengan saksi FRANSISKUS MURDAN alias MURDAN serta mengajak Terdakwa III.TARSIANUS ARI alias ARI untuk menganiaya saksi FRANSISKUS MURDAN alias MURDAN dengan berkata “ mari datang ke rumah dan sama – sama saya cari saudara MURDAN “-----

- Bahwa setibanya di tempat kejadian perkara para terdakwa melihat saksi FRANSISKUS MURDAN alias MURDAN sedang duduk,lalu Terdakwa I.ALOISIUS JERABUN alias LOYS langsung menghampiri saksi FRANSISKUS MURDAN alias MURDAN sambil mengayunkan parang ke arah saksi FRANSISKUS MURDAN alias MURDAN ,namun berhasil ditangkis oleh saksi FRANSISKUS MURDAN alias MURDAN dengan menggunakan kursi plastik warna putih,saksi FRANSISKUS MURDAN alias MURDAN mencoba lari untuk menyelamatkan diri tetapi saksi FRANSISKUS MURDAN alias MURDAN ditendang oleh Terdakwa III.TARSIANUS ARI alias ARI sehingga saksi FRANSISKUS MURDAN alias MURDAN terjatuh,ketika saksi FRANSISKUS MURDAN alias MURDAN berusaha bangkit datang Terdakwa I.ALOISIUS JERABUN alias LOYS memukul berulang kali ke arah wajah saksi FRANSISKUS MURDAN alias MURDAN serta berusaha mencongkel mata saksi FRANSISKUS MURDAN alias MURDAN,lalu Terdakwa II.KONSTATINUS BAGOR alias TANTI ikut memukul FRANSISKUS MURDAN alias MURDAN pada bagian perut sebelah kiri ;-----
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi FRANSISKUS MURDAN alias MURDAN mengalami luka memar pada mata sebelah kanan,luka lecet pada bagian mata sebelah kiri bentuk tidak beraturan dengan ukuran satu sentimeter nol koma satu sentimeter,pada daerah perut bagian kiri ditemukan luka memar dan ditemukan luka lecet pada lutut sebelah kiri dengan ukuran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengah sentimeter kali nol koma satu sentimeter,hal tersebut disebabkan kekerasan benda tumpul sebagaimana hasil Visum et Repertum dari Puskesmas Wae Nakeng,Kecamatan Lembor No.617/VER/XI/PKMW/2013 tanggal 28 November 2013 yang ditanda-tangani oleh dr.LUH PUTU LILIK WAHYUNI UTAMI ;-----

- Bahwa tempat kejadian perkara tersebut di atas berlokasi di tempat umum dapat dilihat oleh orang banyak ;-----
- Bahwa dari tempat kejadian disita barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) parang bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 52 (lima puluh dua) sentimeter ;
 - b. 1 (satu) buah kursi plastik berwarna putih yang mana kursi tersebut terdapat lubang;

-----Perbuatan para terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (1) KUHP ;-----

-----ATAU-----

KEDUA

-----Bahwa mereka Terdakwa I. ALOISIUS JERABUN alias LOYS ,Terdakwa II. KONSTATINUS BANGOR alias TANTI dan Terdakwa III. TARSIANUS ARI alias ARI pada hari Kamis tanggal 28 November 2013 sekitar jam 23.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu – waktu lain dalam bulan November 2013,bertempat di depan rumah makan milik saksi PONGSIUS UILING alias BONSI yang beralamat di Malawatar,kelurahan Tangge,Kecamatan Lembor,Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo,telah melakukan ,yang menyuruh melakukan ,dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya Terdakwa I.ALOISIUS JERABUN alias LOYS terlibat cek cok ,saksi FRANSISKUS MURDAN alias MURDAN sampai pada akhirnya saksi FRANSISKUS MURDAN alias MURDAN menampar Terdakwa I.ALOISIUS JERABUN alias LOYS ;-----
- Bahwa setelah ditampar oleh saksi FRANSISKUS MURDAN alias MURDAN Terdakwa I.ALOISIUS JERABUN alias LOYS kemuduan pulang ke rumahnya lalu menceritakan kejadian tersebut kepada Terdakwa II.KONSTATINUS BANGOR alias TANTI ,kemudian Terdakwa I.ALOISIUS JERABUN alias LOYS langsung mengambil parang dan mengajak Terdakwa II.KONSTATINUS BANGOR alias TANTI dengan berkata “mari sudah dengan saya pergi cari MURDAN mau balas dia punya perbuatan “,Terdakwa I.ALOISIUS JERABUN alias LOYS juga menelepon Terdakwa III.TARSIANUS ARI alias ARI menceritakan kejadian cek – coknya Terdakwa I.ALOISIUS JERABUN alias LOYS dengan saksi FRANSISKUS MURDAN alias MURDAN serta mengajak Terdakwa III.TARSIANUS ARI alias ARI untuk menganiaya saksi FRANSISKUS MURDAN alias MURDAN dengan berkata “ mari datang ke rumah dan sama – sama saya cari saudara MURDAN “-----
- Bahwa setibanya di tempat kejadian perkara para terdakwa melihat saksi FRANSISKUS MURDAN alias MURDAN sedang duduk,lalu Terdakwa I.ALOISIUS JERABUN alias LOYS langsung menghampiri saksi FRANSISKUS MURDAN alias MURDAN sambil mengayunkan parang ke arah saksi FRANSISKUS MURDAN alias MURDAN ,namun berhasil ditangkis oleh saksi FRANSISKUS MURDAN alias MURDAN dengan menggunakan kursi plastik warna putih,saksi FRANSISKUS MURDAN alias MURDAN mencoba lari untuk menyelamatkan diri tetapi saksi FRANSISKUS MURDAN alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURDAN ditendang oleh Terdakwa III.TARSIANUS ARI alias ARI sehingga saksi FRANSISKUS MURDAN alias MURDAN terjatuh,ketika saksi FRANSISKUS MURDAN alias MURDAN berusaha bangkit datang Terdakwa I.ALOISIUS JERABUN alias LOYS memukul berulang kali ke arah wajah saksi FRANSISKUS MURDAN alias MURDAN serta berusaha mencongkel mata saksi FRANSISKUS MURDAN alias MURDAN,lalu Terdakwa II.KONSTATINUS BAGOR alias TANTI ikut memukul FRANSISKUS MURDAN alias MURDAN pada bagian perut sebelah kiri ;-----

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi FRANSISKUS MURDAN alias MURDAN mengalami luka memar pada mata sebelah kanan,luka lecet pada bagian mata sebelah kiri bentuk tidak beraturan dengan ukuran satu sentimeter nol koma satu sentimeter,pada daerah perut bagian kiri ditemukan luka memar dan ditemukan luka lecet pada lutut sebelah kiri dengan ukuran setengah sentimeter kali nol koma satu sentimeter,hal tersebut disebabkan kekerasan benda tumpul sebagaimana hasil Visum et Repertum dari Puskesmas Wae Nakeng,Kecamatan Lembor No.617/VER/XI/PKMW/2013 tanggal 28 November 2013 yang ditanda-tangani oleh dr.LUH PUTU LILIK WAHYUNI UTAMI ;-----
- Bahwa tempat kejadian perkara tersebut di atas berlokasi di tempat umum dapat dilihat oleh orang banyak ;-----
- Bahwa dari tempat kejadian disita barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) parang bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 52 (lima puluh dua) sentimeter ;-----
 - b. 1 (satu) buah kursi plastik berwarna putih yang mana kursi tersebut terdapat lubang;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan para terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 353 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP ;-----

-----Menimbang,bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut,Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi) ; -----

-----Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Para saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

SAKSI I ; FRANSISKUS MURDAN ; -----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian ;-----
- Bahwa keterangan saksi yang berikan di Penyidik Kepolisian adalah benar ;----
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik Kepolisian terkait masalah Para Terdakwa yang memukul saksi ;-----
- Bahwa kejadian pada hari Kamis, tanggal 28 Nopember 2013 ± pukul 23.00 wita di depan Rumah makan saudara BONSI di Malawatar,Ke.Tangge, Kec.Lembor,Kab.Manggarai Barat ;-----
- Bahwa kejadian tersebut malam hari saksi korban sedang duduk- duduk di warung saudara Bonsi ,tiba- tiba Para Terdakwa datang secara bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor,setelah itu Terdakwa ALOISIUS JERABUN alias LOYS turun dari sepeda motor kemudian ia berjalan menuju saksi lalu mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah saksi korban akan tetapi saksi korban menangkis parang tersebut dengan kursi setelah saksi korban lari tetapi para terdakwa tetap mengejar saksi korban dan menendang saksi korban dari belakang,hingga saksi korban jatuh tertelungkup dan saat saksi korban jatuh saksi melihat Terdakwa LOYS menusuk mata saksi korban dan mendengar terdakwa LOYS menyuruh terdakwa TARSIANUS ARI alias ARI untuk memotong saksi korban dengan parang yang dipegang oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ARI dan saat saksi korban melihat terdakwa ARI mau mengayunkan parang ke arah saksi korban tetapi ada yang menahannya yang saksi korban tidak tahu siapa yang menahan ;-----

- Bahwa parang tersebut akhirnya tidak mengenai tubuh dari saksi korban ;-----
- Bahwa saksi korban tidak menghitung berapa kali dipukul dan saksi korban hanya merasa di pukul di bagian pinggang kiri dan bagian dalam mata saksi korban berwarna biru belau karena ditusuk oleh terdakwa LOYS ;-----
- Bahwa sebelumnya ada masalah karena saksi korban menampar terdakwa LOYS karena terdakwa LOYS maki bapak saksi korban dan setelah itu ada pertengkaran diantara kami kemudian terdakwa LOYS pergi kemudian kembali bersama- sama dengan terdakwa ARI dan terdakwa TANTI untuk menyerang saksi korban ;-----
- Bahwa yang membawa parang adalah Terdakwa ARY dan Terdakwa LOYS yang membawa parang ,Terdakwa LOYS mengayunkan parangnya ke arah saksi korban tetapi saksi korban menangkisnya dengan kursi dan saat saksi korban jatuh saksi korban melihat terdakwa ARI memegang parang ;-----
- Bahwa benar parang yang diperlihatkan sebagai barang bukti dipersidangan adalah benar tetapi saksi korban tidak tahu apakah parang tersebut yang dipegang oleh terdakwa LOYS atau ARI ;-----
- Bahwa saksi korban kenal kursi yang dipakai barang bukti tersebut dan kursi itu yang saksi korban gunakan untuk menangkis parang yang diayunkan oleh terdakwa LOYS ;-----
- Bahwa jarak antara warung tempat saksi korban duduk dan tempat saksi korban terjatu jaraknya ± 50 (lima puluh) Meter ;-----
- Bahwa suasana sekitar tempat kejadian agak remang- remang karena ada penerangan dari cahaya lampu rumah penduduk ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada seorang Polisi yang meleraikan dan Terdakwa KONTATINUS BANGOR alias TANTI membantu saksi korban bangun ;-----
- Bahwa terdakwa TANTI memukul saksi korban 1 (satu) kali tetapi saksi korban tidak tahu di bagian mana di pukul oleh Terdakwa TANTI ;-----
- Bahwa saksi korban mengalami luka lecet di bagian kaki serta sakit di bagian perut dan pinggang ;-----
- Bahwa di tempat kejadian banyak ada orang ;-----
- Bahwa saksi korban melaporkan masalah pemukulan tersebut malam itu juga saksi korban laporkan kepada Polisi dan saksi korban kemudian di bawa ke Puskesmas Wae Nakeng untuk diperiksa ;-----
- Bahwa saksi korban tidak rawat nginap dan saksi korban rawat jalan dan pengobatan selanjutnya saksi korban berobat di dukun kampung ;-----
- Bahwa saksi korban tidak bisa beraktifitas seperti biasa selama 1 (satu) minggu ;-----
- Bahwa saksi korban tidak tahu karena saat itu saksi korban ditendang dari belakang ;-----
- Bahwa saksi korban hanya bisa memaafkan Terdakwa TANTI sedangkan Terdakwa LOYS dan Terdakwa ARI tidak bisa saksi korban memaafkannya;---

-----Menimbang,bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa LOYS dan Terdakwa ARI membenarkan keterangan saksi korban tersebut sedangkan Terdakwa TANTI menanggapi bahwa keterangan saksi korban ada yang benar dan ada yang tidak dan menyatakan bahwa Terdakwa TANTI tidak memukul saksi korban,Terdakwa TANTI hanya membantu saksi korban untuk berdiri dan kemudian memapah saksi korban ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI II : VINSENSIUS SUDIR

- Bahwa saksi diperiksa dalam sidang perkara ini karena masalah Para Terdakwa yang memukul saksi korban FRANSISKUS MURDAN di depan Rumah makan Saudara BONSI di Malawatar, Kel.Tangge,Ke.Lembor, Kab. Manggarai Barat ,pada hari Kamis ,tanggal 28 Oktober 2013 ± Pukul 23.00 Wita ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya,sebelum Para Terdakwa memukul saksi korban ,saksi melihat ada pertengkaran antara saksi korban dengan Terdakwa LOYS dan melihat saksi korban menampar Terdakwa LOYS ,setelah itu Terdakwa LOYS pergi dan kemudian kembali lagi bersama Terdakwa ARI dan Terdakwa TANTI dengan sepeda motor dan saat mereka turun dari sepeda motor ,Terdakwa LOYS langsung mencari saksi korban lalu mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah saksi korban akan tetapi saksi korban menangkisnya dengan kursi,setelah itu saksi korban lari dan dikejar oleh Para Terdakwa ;-----
- Bahwa saat pertama datang Terdakwa LOYS yang memegang parang dan saat saksi korban lari untuk menghindari Para Terdakwa dan Terdakwa LOYS melempar parang tersebut yang kemudian jatuh di aspal dan diambil oleh Terdakwa ARI ;-----
- bahwa saat itu saksi melihat terdakwa ARI menendang saksi korban di bagian pinggang kiri hingga saksi korban terjatuh tetapi saksi tidak memperhatikan Terdakwa ARI menendang saks korban dengan kaki yang kiri atau kanan ;---
- bahwa saksi melihat mata saksi korban berwarna merah dan perut sebelah kiri ada luka ;-----



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II tersebut Para terdakwa membenarkannya dan tidak ada yang dibantah-----

SAKSI III : YOSEP SUMARLIN

- Bahwa ,keterangan yang saksi berikan di penyidik Kepolisian terkait Para Terdakwa memukul saksi korba FRANSISKUS MURDAN di depan Rumah Makan Saudara BONSI di Malawatar,Kelurahan Tangge,kecamatan Manggarai Barat,pada hari Kamis,tanggal 28 Nopember 2013 ± pukul 23.00 Wita ;-----
- Bahwa saat itu saksi sedang duduk- duduk bersama dengan saksi korban n kawan- kawan yang lain di depan Rumah Makan milik Saudara BONSI,tiba- tiba para terdakwa datang dengan sepeda motor dan saat itu terdakwa LOYS langsung mencari saksi korban lalu mengayunkan parangnya ke arah saksi korban akan tetapi saksi korban menangkisnya dengan menggunakan kursi,setelah itu saksi korban lari menghindari Para Terdakwa ;-----
- Bahwa waktu saksi korban lari ada yang mengejar saksi korban tapi saksi tidak melihat siapa saja yang mengejar saksi korban karena saksi tidak ikut kejar ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa ARI menendang saksi korban ;-----
- Bahwa saat terdakwa LOYS mengayunkan parangnya ke arah saksi korban di depan Rumah Makan saudara BONSI ,saksi dapat melihatnya dengan jelas karena ada penerangan dari cahaya lampu tetapi saat saksi korban lari saksi tidak dapat melihatnya dengan jelas karena suasana disekitar tempat itu gelap;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang , bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Para terdakwa membenarkannya ; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

TERDAKWA I. ALOISIUS JERABUN alias LOYS

- Bahwa, terdakwa diperiksa dalam sidang perkara ini karena terdakwa bersama-sama dengan terdakwa ARI memukul saksi korban FRANSISKUS MURDAN di depan Rumah Makan saudara BONSI di Malawatar, Kelurahan Tangge, Kabupaten Manggarai Barat pada hari Kamis, tanggal 28 Nopember 2013 ± pukul 23.00 Wita ;-----
- Bahwa awalnya saksi korban terlebih dahulu memukul terdakwa ALOISIUS JERABUN alias LOYS kemudian terdakwa pulang dan meminta tolong pada terdakwa ARI dan terdakwa TANTI lalu terdakwa bersama-sama dengan terdakwa ARI dan terdakwa TANTI pergi mencari saksi korban di Rumah Makan Saudara BONSI dan saat bertemu dengan saksi korban ia hendak melemparkan kursi ke arah terdakwa sehingga terdakwa menangkisnya dengan parang lalu saksi korban lari dan kami mengejarinya hingga saksi korban terjatuh lalu terdakwa memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pipi sebelah kiri saksi korban kemudian menusuk mata saksi korban sebanyak 1 (satu) kali ;-----
- Bahwa terdakwa ARI juga ikut memukul saksi korban tetapi tidak terdakwa perhatikan di bagian mana dan berapa kali sedangkan terdakwa TANTI terdakwa tidak lihat memukul saksi korban dan terdakwa hanya melihat terdakwa TANTI memeluk saksi korban dan menyuruh kami berhenti memukul saksi korban ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesalin perbuatannya yang telah terdakwa lakukan kepada saksi korban ;-----
- Bahwa yang melerai kejadian tersebut hanya terdakwa TANTI ;-----
- Bahwa saat itu kami sedang minum- minuman keras di tanggul Kamp.Air,Kelurahan Labuan Bajo,Kecamatan Komodo,Kabupaten Manggarai Barat ;-----
- Bahwa terdakwa pukul saksi korban dengan tangan terkepal ;-----
- Bahwa terdakwa mengajak terdakwa ARI dan terdakwa TANTI untuk membalas saksi korban karena sebelumnya saksi korban memukul terdakwa;-
- Bahwa terdakwa ARI dan terdakwa TANTI tidak tahu tentang untuk memukul saksi korban dan pada saat terdakwa ajak hanya untuk menemani terdakwa saja ;-----
- Bahwa saksi korban yang terlebih dahulu mengangkat kursi dan hendak melempar terdakwa sehingga terdakwa menangkisnya dengan parang ;-----
- Bahwa akibat pukulan terdakwa kalau saksi korban mengalami luka memar di wajahnya ;-----

TERDAKWA II . KONSTATINUS BANGOR alias TANTI

- Bahwa, terdakwa diperiksa dalam sidang ini karena masalah terdakwa LOYS dan terdakwa ARI memukul saksi korban FRANSISKUS MURDAN di depan Rumah Makan saudara BONSI pada hari Kamis,di Malawatar,Kelurahan Tangge,kecamatan Lembor,Kabupaten Manggarai Barat,tanggal 28 Nopember 2013 ± Pukul 23.00 Wita ;-----
- Bahwa awalnya terdakwa LOYS dating ke rumah dan mengatakan kalai saksi korban memukulnya, kemudian terdakwa LOYS menelpon terdakwa ARI lalu kami sama- sama ke tempat kejadian,setibannya kami di tempat kejadian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa LOYS lalu mencari saksi korban dan saat saksi korban melihat terdakwa LOYS ia hendak melempar LOYS dengan kursi ,kemudian terdakwa LOYS menangkisnya dengan parang setelah itu saksi korban lari dan kemudian kami mengejanya ;-----

- Bahwa terdakwa tidak ikut memukul saksi korban, terdakwa hanya membantu saksi korban agar bangun dari jatuhnya kemudian mengapit saksi korban dan melarang terdakwa LOYS dan terdakwa ARI agar berhenti memukul saksi korban ;-----
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa kali terdakwa ARI dan terdakwa LOYS memukul saksi korban karena terdakwa tidak terlalu memperhatikan hal itu ;---
- Bahwa pada saat kejadian tersebut di tempat kejadian ada banyak orang ;----
- Bahwa saat itu terdakwa ikut mengejar saksi korban dan terdakwa tidak ada memukul saksi korban hanya membantu saksi korban bangun dan melarang terdakwa ARI dan terdakwa LOYS untuk memukul saksi korban ;-----

TERDAKWA III .TARSIANUS ARI alias ARI

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam sidang perkara ini karena kami memukul saksi korban FRANSISKUS MURDAN, di depan Rumah Makan saudara BONSI DI Malawatar,Kelurahan Tangge,Kecamatan Lembor,Kabupaten Manggarai Barat pada hari Kamis,tanggal 28 Nopember 2014 ± pukul 23.00 Wita ;-----
- Bahwa awalnya terdakwa mendapat telpon dari terdakwa LOYS mengatakan kalau ia dipukul oleh saksi korban,Terdakwa LOYS lalu mengajak terdakwa untuk bersama- sama dengannya untuk mencari saksi korban,lalu saksi bersama dengan terdakwa LOYS dan terdakwa ARI pergi menemui saksi korban di Rumah Makan saudara BONSI setibannya kami di sana terdakwa



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LOYS langsung mencari saksi korban dan saat melihat terdakwa LOYS saksi korban hendak melempar terdakwa LOYS dengan kursi sehingga terdakwa LOYS menangkisnya dengan parang, setelah itu saksi korban lari dan kami mengejarnya hingga saksi korban terjatuh;-----

- Bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan dan mengenai perut kiri saksi korban ;-----
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban hanya 1 (satu) kali ;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada memandang hanya memukul saksi korban saja ;-----
- Bahwa terdakwa kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;-----
- Bahwa terdakwa juga memegang parang tersebut pada saat kejadian karena parang tersebut dijatuhkan oleh terdakwa LOYS di aspal dan terdakwa mengambilnya;-----

-----Menimbang, bahwa di Persidangan telah pula didengarkan 1 (satu) keterangan saksi A *de-Charge* (saksi yang meringankan) yang diajukan oleh Para terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi ROVINUS JEBARU ; di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa, saksi hanya kenal dengan Terdakwa ALOISIUS JERABUN sedangkan Terdakwa KONTATINUS BANGOR alias TANTI dan Terdakwa TARSIANUS ARI alias ARI saya tidak kenal ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat saudara FRANSISKUS MURDAN memukul terdakwa LOYS dan kemudian terdakwa LOYS pergi lalu datang lagi dan saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat terdakwa lagi saksi korban FRANSISKUS MURDAN mengatakan “ kau mau nantang saya ?” kemudian saksi korban FRANSISKUS MURDAN lari ;-----

- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa LOYS memegang parang ;-----
- Bahwa saksi baru berkenalan dengan saksi korban FRANSISKUS MURDAN di tempat kejadian dan saat berkenalan saksi korban mengatakan kalau saksi korban adalah geng Malawatar ;-----
- Bahwa saat itu saksi mencium bau minuman dari mulut saksi korban FRANSISKUS MURDAN ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidak yang mengejar saksi korban saat itu ;---
- Bahwa di tempat kejadian ada banyak orang ;-----
- Bahwa yang saksi kenal yang berada di tempat kejadian hanya saksi korban saja yang saksi kenal dan yang lainnya saksi tidak kenal ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013 ± Pukul 23.00 Wita di depan Rumah Makan Saudara BONSI di Malawatar, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan parang yang diperlihatkan di depan persidangan dan parang tersebut di pegang oleh Terdakwa LOYS ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa TANTI dan terdakwa ARI di tempat kejadian karena yang saksi lihat hanya terdakwa LOYS ;-----

----- Menimbang, bahwa telah dijelaskan pula keterangan dari surat visum et Repertum No. 617/ VER / XI / PKMW /2013, tanggal 28 November 2013 yang ditandatangani oleh dr. LUH PUTU LILIK WAHYUNI UTAMI, Dokter pada Puskesmas Wae Nakeng, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut;-----



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban, pada pemeriksaan luar ditemukan korban dalam keadaan bernyawa, pada wajah ditemukan luka memar pada mata sebelah kanan, luka lecet pada bagian bawah mata sebelah kiri bentuk tidak beraturan dengan ukuran satu senti meter kali nol koma dua senti meter, pada daerah perut bagian kiri ditemukan luka memar dan ditemukan luka lecet pada lutut sebelah kiri dengan ukuran setengah senti meter kali nol koma satu senti meter. Hal tersebut disebabkan karena kekerasan benda tumpul ;-----

-----Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti saksi-saksi dan surat tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa ; -----

- 1 (satu) buah parang bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 52 (lima puluh dua) sentimeter ;-----
- 1 (satu) buah kursi plastik berwarna putih yang mana kursi tersebut terdapat lubang ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan, untuk menyingkat uraian putusan ini dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas, dihubungkan dengan keterangan Para terdakwa, serta surat *Visum et Repertum* Nomor: 617 / VER / XI / PKMW / 2013 tertanggal 28 November 2013 yang diajukan di Persidangan, maka terbuktilah fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar, terdakwa ALOISIUS JERABUN alias LOYS , terdakwa KONSTATINUS BANGOR alias TANTI, Terdakwa TARSIANUS ARI alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARI ,telah ditangkap dan diperiksa di
kepolisian ;-----

- Bahwa kejadiannya pada Hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013 ± Pukul 23.00 Wita di Depan Rumah Makan Saudara BONSI di Malawatar,Kelurahan Tangge,Kecamatan Lembor,Kabupaten Manggarai Barat;-----
- Bahwa benar Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah parang bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 52 (lima puluh dua) sentimeter ;-----
 - b. 1 (satu) buah kursi plastik berwarna putih yang mana kursi tersebut terdapat lubang ;-----

----- Menimbang,bahwa setelah mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, maka selanjutnya sampailah pada pertimbangan yuridis Majelis Hakim apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang,bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana,maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

----- Menimbang,bahwa Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif oleh Penuntut Umum yaitu **KESATU : Pasal 170 ayat (1) KUHP Atau KEDUA : Pasal 353 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP** ;-----

----- Menimbang,bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa dakwaan alternatif adalah antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan (the one that substitute for another) dalam arti bahwa jenis dakwaan alternatif dipergunakan karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Penuntut Umum tidak mengetahui apakah perbuatan yang satu atau yang lainnya akan terbukti atau jika Penuntut Umum meragukan, peraturan hukum pidana manakah yang akan diterapkan oleh Majelis Hakim atas perbuatan yang menurut penilaiannya telah nyata tersebut, maka sehubungan dengan hal itu Majelis Hakim diberikan pilihan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Para terdakwa terkait dengan tindak pidana yang dilakukan;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas Majelis Hakim memilih dakwaan yang menurut pendapat Majelis Hakim lebih sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan KESATU Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang memiliki unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Unsur Barang siapa.
2. Dimuka umum.
3. Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau barang

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa karena telah di dakwa telah melakukan suatu tindak pidana;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Para terdakwa telah menyebutkan dengan jelas identitasnya yang ternyata telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa I .ALOISIUS JERABUN alias LOYS, Terdakwa II. KONSTATINUS BANGOR alias TANTI dan



24 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Terdakwa III.TARSIANUS ARI alias ARI, oleh karena itu maka yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa tersebut diatas ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah ;-----

Ad. 2. Unsur "Dimuka Umum"

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Dimuka umum ialah tempat dimana semua orang dan ditempat Publik dapat Melihatnya ;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi FRANSISKUS MURDAN, VINSENSIUS UDIR, YOSEP SUMARLIN, ROVINUS JEBARU (saksi meringankan) dan juga Keterangan Para Terdakwa bahwa pada Hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013 ± Pukul 23.00 Wita di Depan Rumah Makan Saudara BONSI di Malawatar, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, saksi korban sedang duduk- duduk di Warung Saudara BONSI tiba- tiba Para Terdakwa datang bersama- sama dengan menggunakan Sepeda Motor dan Terdakwa LOYS langsung mencari saksi korban lalu mengayunkan parang yang dipegangnya kearah saksi korban akan tetapi saksi korban menangkisnya dengan kursi setelah itu saksi korban lari dan dikejar oleh Para Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa kejadian tersebut bertempat di Depan Rumah Makan Saudara BONSI dimana tempat tersebut merupakan tempat umum yang dapat dilihat oleh orang-orang sekitar dan mengganggu ketertiban umum di sekitar tempat tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut unsur Dimuka Umum telah terpenuhi terbukti secara sah ;-----

Ad.3. Unsur “bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau barang “

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud bersama-sama adalah oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih “ ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara sah ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Terhadap orang atau barang adalah kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang secara terbuka dan bersama-sama itu harus ditujukan kepada orang-orang atau barang-barang ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diantaranya keterangan saksi FRANSISKUS MURDAN, VINSENSIUS UDIR, YOSEP SUMARLIN, ROVINUS JEBARU (saksi meringankan) dan juga Keterangan Para Terdakwa awal kejadian tersebut saksi korban FRANSISKUS MURDAN dengan terdakwa ALOISIUS JERABUN alias LOYS telah terjadi pertengkaran karena terdakwa ALOISIUS JERABUN alias LOYS telah memaki bapak dari saksi korban dan saksi korban menampar terdakwa ALOISIUS JERABUN;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa KONSTATINUS BANGOR alias TANTI dan Terdakwa TARSIANUS ARI alias ARI yang menerangkan bahwa Terdakwa ALOISIUS JERABUN alias LOYS datang kerumah Terdakwa KONSTATINUS BANGOR alias TANTI dan Terdakwa ALOISIUS JERABUN alias LOYS mengatakan telah di pukul oleh saksi korban FRANSISKUS MURDAN dan kemudian Terdakwa ALOISIUS JERABUN alias LOYS menelpon Terdakwa ARI untuk diajak bersama- sama untuk mencari saksi korban FRANSISKUS MURDAN dan para terdakwa berangkat bersama- sama menuju tempat kejadian di Depan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Makan Saudara BONSI di Malawatar, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat ;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi korban FRANSISKUS MURDAN dan saksi VINSENSIUS UDIR yaitu saksi korban sedang duduk di Warung saudara BONSI tiba-tiba Para Terdakwa datang secara bersama-sama dengan menggunakan Sepeda Motor dan Terdakwa ALOISIUS JERABUN alias LOYS langsung turun dari Sepeda Motor langsung menuju ke arah saksi korban dan langsung mengayunkan Parang yang di pegang oleh Terdakwa ALOISIUS JERABUN alias LOYS ke arah saksi korban dan saksi korban menangkis parang tersebut dengan menggunakan kursi dan saksi korban berlari untuk menyelamatkan diri akan tetapi Terdakwa ARI menendang pinggang belakang saksi korban yang membuat saksi korban terjatuh dan Terdakwa ARI juga memukul saksi korban yang dimana saksi korban lupa di pukul di daerah mana dan berapa kali di pukul oleh Terdakwa ARI dan pada saat saksi korban terjatuh Terdakwa LOYS memukul saksi korban yang di mana saksi korban lupa di pukul di bagian mana dan berapa kali di pukul oleh Terdakwa LOYS dan Terdakwa LOYS juga menusuk mata saksi korban yang sampai membuat mata saksi korban kemerahan dan Terdakwa TANTI memukul saksi korban hanya sekali tp saksi korban lupa di pukul di bagian mana dan pada saat saksi korban terjatuh Terdakwa TANTI yang membangunkan saksi korban dan menyuruh Terdakwa ARI dan Terdakwa LOYS untuk berhenti memukul saksi korban;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat visum et Repertum No. 617/ VER / XI / PKMW /2013, tanggal 28 November 2013 yang ditandatangani oleh dr. LUH PUTU LILIK WAHYUNI UTAMI, Dokter pada Puskesmas Wae Nakeng, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban, pada pemeriksaan luar ditemukan korban dalam keadaan bernyawa, pada wajah ditemukan luka memar pada mata sebelah kanan, luka lecet pada bagian bawah mata sebelah kiri bentuk tidak beraturan dengan ukuran satu senti meter kali nol koma dua senti meter, pada daerah perut bagian kiri ditemukan luka memar dan ditemukan luka lecet pada lutut sebelah kiri dengan ukuran setengah senti meter kali nol koma satu senti meter. Hal tersebut disebabkan karena kekerasan benda tumpul ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau barang telah terpenuhi ;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan mereka Para Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal Pasal 170 Ayat (1) KUHP, sehingga kini sampailah pada keyakinan Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu terhadap diri Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam kualifikasi yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan dipersidangan ternyata mereka Para Terdakwa kesemuanya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan maupun alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan mereka Para



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap Para Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang,bahwa tujuan dari pemidanaan itu bukanlah sebagai pembalasan,melainkan sebagai alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan serta untuk menegakkan tata tertib (hukum) dan mempunyai tujuan tertentu yang bersifat edukatif bagi Para Terdakwa, sehingga dikemudian hari setelah menjalani pidana Para Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;-----

---- Menimbang,bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu juga dipertimbangkan juga hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;--

Hal – hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Para terdakwa merugikan orang lain yakni membuat saksi korban FRANSISKUS MURDAN mengalami luka ringan.
- Perbuatan Para Terdakwa mengganggu ketertiban umum.

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;



29 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa sudah ada niat untuk meminta maaf kepada saksi korban FRANSISKUS MURDAN tetapi saksi korban FRANSISKUS MURDAN tidak memaafkan Para Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri Para Terdakwa dan keluarganya serta masyarakat pada umumnya;-----

----- Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini sejak pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa telah ditahan dengan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri Para Terdakwa adalah sah menurut hukum dan menurut Majelis tidak didapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan untuk dapat mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan, maka terhadap diri Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang bahwa, barang bukti yang diajukan Jaksa penuntut umum di persidangan tersebut tidak dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain, maka status terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan sesuai dengan ketentuan dari Pasal 194 KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah parang bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 52 (lima puluh dua) sentimeter, 1 (satu) buah kursi plastik berwarna putih yang mana kursi tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat lubang, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan untuk di rampas untuk di Musnahkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada para terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara ;-----

----- Menimbang Bahwa, Mengingat Pasal Pasal 170 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I. ALOISIUS JERABUN alias LOYS, Terdakwa II.**

KONSTATINUS BANGOR alias TANTI dan Terdakwa III. TARSIANUS ARI

alias ARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Pidana ***“Secara bersama-sama Dimuka Umum Melakukan Kekerasan***

***Terhadap Orang*”** Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh

karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama **5 (lima)**

Bulan ;-----

2. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

dijatuhkan;-----

3. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam

tahanan;-----



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti
berupa;-----

- 1 (satu) buah parang bergagang kayu dengan panjang kurang lebih
52 (lima puluh dua) senti
meter ;-----

- 1 (satu) buah kursi plastik berwarna putih yang mana kursi tersebut
terdapat
lubang ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara
masing – masing sebesar Rp 1000,- (seribu
rupiah);-----

----- Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Labuan Bajo pada hari **Rabu** tanggal **02 April 2014**, oleh **CONSILIA INA
L.PALANG AMA,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **ABRAHAM AMRULLAH S.H.,
M.Hum.** dan **WAYAN EKA SATRIA UTAMA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim
Anggota, Putusan mana yang telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum pada hari **Jumat**, tanggal **04 April 2014** oleh Hakim Ketua dengan didampingi
Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **MIRA SURAHMAN, S.H.** Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo serta dihadiri oleh **GLENDY
RIVANO,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuan Bajo dan dihadapan
Para Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ABRAHAM AMRULLAH S.H., M.Hum.

CONSILIA INA L.PALANG AMA,S.H.

WAYAN EKA SATRIA UTAMA,S.H.

Panitera Pengganti,

MIRA SURAHMAN,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)